



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2018/PN Son

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nicanor Andarias Nauw
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 48/24 November 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rejau Sorpus Kelurahan Klakubik Sorong
Kota
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Security pertamina Tbm Sorong

Terdakwa Nicanor Andarias Nauw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018

Terdakwa Nicanor Andarias Nauw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018

Terdakwa Nicanor Andarias Nauw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018

Terdakwa Nicanor Andarias Nauw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018

Terdakwa Nicanor Andarias Nauw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 73/Pid.B/2018/PN Son tanggal 26 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2018/PN Son tanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NICANOR ANDARIAS NAUW** bersalah melakukan tindak Pidana Pidana "**Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pertama Pasal 353 Ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NICANOR ANDARIAS NAUW** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) bilah parang (golok) dengan ukuran panjang 67 (enam puluh tujuh) sentimeter lebar 5 (lima) sentimeter bergagang warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan dan hanya memohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia terdakwa **NICANOR ANDARIAS NAUW** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 08.30 Wit di Jalan Rejau Kompleks Sorpus Kota Sorong tepatnya di Pondok Pinang milik saksi ROSITA KAMBUAYA atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu, mengakibatkan saksi korban MARTHEN SAFLEBOLO mengalami luka berat**; Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban menggunakan sepeda motor dari rumah Mertua saksi korban di jalan bukit baru hendak pergi kerja mencabut rumput di rumah saksi korban di jalan Rejau Sorpus, setelah tiba di rumah lalu saksi korban mau makan pinang namun tidak ada sehingga saksi korban pergi ke depan jalan untuk membeli pinang ,ketika saksi korban sampai di pondok pinang yang terletak didepan rumah saksi ROSITA KAMBUAYA bertemu dengan terdakwa sedang duduk di pondok pinang tersebut lalu saksi korban berkata kepada terdakwa **“kakak kalau saya ada salah dengan kakak saya minta maaf”** sambil mengulurkan tangannya untuk salaman, tetapi terdakwa tidak terima dan memukul tangan saksi korban sambil terdakwa pergi berjalan menuju mobilnya dan tak lama kemudian terdakwa kembali menuju kearah saksi korban sambil memegang parang sabel (golok) dan tanpa bertanya terdakwa berteriak dan berkata **“saya bunuh”** sambil terdakwa mengayunkan parang sabel kearah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama saksi korban menangkis parang sabel tersebut sehingga mengenai tangan saksi korban dan yang kedua kali mengenai wajah saksi korban tepatnya bagian pipi sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa memotong atau membacok kaki kiri saksi korban dengan parang sabel sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kaki saksi korban dengan pegangan parang sabel berulang ulang kali dan terdakwa menggunakan bagian belakang parang sabel (golok) tersebut untuk memukul bagian perut saksi korban berulang kali sehingga saksi korban mengalami luka di bagian kaki, tangan dan bagian wajah; Karena merasa tidak terima dengan perbuatan terdakwa terhadap dirinya akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Sorong Kota untuk proses hukum;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **NICANOR ANDARIAS NAUW** saksi korban **MARTHEN SAFLEBOLO** mendapatkan perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 018/VR/RS/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang di buat dan di tandatangani oleh Dr.MARIA, Dokter Pemerintah di RSUD Kabupaten Sorong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

HASIL PEMERIKSAAN :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Sorong Kota Sorong dalam keadaan sadar;-----

DIDAPATI :

- Pipi kiri tampak luka robek ukuran 7 x 2 x 1 x 1 cm perdarahan aktif (+) ; -
- Punggung tangan kanan tampak luka robek;

- Mata kaki kiritampak luka robek ± ukuran 7 x 1 x 1 cm dasar tulang ; -----

KESIMPULAN :

Kejadian diatas akibat trauma benda tumpul; -----

Perbuatan terdakwa **NICANOR ANDARIAS NAUW** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 353 Ayat (2) KUHPidana;-----

Atau Kedua

Bahwa Ia terdakwa **NICANOR ANDARIAS NAUW** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 08.30 Wit di Jalan Rejau Kompleks Sorpus Kota Sorong tepatnya di Pondok Pinang milik saksi ROSITA KAMBUAYA atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban MARTHEN SAFLEMBOLO mengalami luka berat**; Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban menggunakan sepeda motor dari rumah Mertua saksi korban di jalan bukit baru hendak pergi kerja mencabut rumput di rumah saksi korban di jalan Rejau Sorpus, setelah tiba di rumah lalu saksi korban mau makan pinang namun tidak ada sehingga saksi korban pergi ke depan jalan untuk membeli pinang ,ketika saksi korban sampai di pondok pinang yang terletak didepan rumah saksi ROSITA KAMBUAYA bertemu dengan terdakwa sedang duduk di pondok pinang tersebut lalu saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Son



korban berkata kepada terdakwa “**kakak kalau saya ada salah dengan kakak saya minta maaf**” sambil mengulurkan tangannya untuk salaman, tetapi terdakwa tidak terima dan memukul tangan saksi korban sambil terdakwa pergi berjalan menuju mobilnya dan tak lama kemudian terdakwa kembali menuju kearah saksi korban sambil memegang parang sabel (golok) dan tanpa bertanya terdakwa berteriak dan berkata “ saya bunuh” sambil terdakwa mengayunkan parang sabel kearah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama saksi korban menangkis parang sabel tersebut sehingga mengenai tangan saksi korban dan yang kedua kali mengenai wajah saksi korban tepatnya bagian pipi sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa memotong atau membacok kaki kiri saksi korban dengan parang sabel sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kaki saksi korban dengan pegangan parang sabel berulang ulang kali dan terdakwa menggunakan bagian belakang parang sabel (golok) tersebut untuk memukul bagian perut saksi korban berulang kali sehingga saksi korban mengalami luka di bagian kaki, tangan dan bagian wajah; Karena merasa tidak terima dengan perbuatan terdakwa terhadap dirinya akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Sorong Kota untuk proses hukum;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **NICANOR ANDARIAS NAUW** saksi korban **MARTHEN SAFLEMBOLO** mendapatkan perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 018/VR/RS/III/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang di buat dan di tandatangani oleh Dr.MARIA. Dokter Pemerintah di RSUD Kabupaten Sorong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

HASIL PEMERIKSAAN :

Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Sorong Kota Sorong dalam keadaan sadar;-----

DIDAPATI :

- Pipi kiri tampak luka robek ukuran 7 x 2 x 1 x 1 cm perdarahan aktif (+) ; -----
- Punggung tangan kanan tampak luka robek; -----
- Mata kaki kiritampak luka robek ± ukuran 7 x 1 x 1 cm dasar tulang ; -----



KESIMPULAN :

Kejadian diatas akibat trauma benda tumpul; -----

Perbuatan terdakwa **NICANOR ANDARIAS NAUW** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban MARTHEN SAFLEMBOLO, memberikan keterangan

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

----- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018, sekitar pukul 08 .30 Wit bertempat di jalan Rejau Komplek Sorpus tepatnya di Pondok Pinang milik saksi ROSITA KAMBUAYA Kota Sorong yang dilakukan oleh terdakwa NICANOR ANDARIAS NAUW terhadap saksi korban sendiri;-----

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memegang alat bantu berupa parang saber (golok) dengan tangan kanan dan mengayunkan dengan sekuat tenaga kearah wajah namun saksi korban menangkis sehingga mengenai tangan kanan saksi korban sehingga keluar darah lalu membacok wajah saksi korban tepatnya di pipi sebelah kiri kemudian saksi korban menghindar karena mukanya sudah berlumuran darah, dan pada saat saksi korban menghindar terdakwa masih menyerang saksi korban yang sedang berdiri di pagar rumah dan membacok kaki saksi korban sebanyak dua kali dengan menggunakan paranga saber (golok);
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban dirawat dirumah sakit dan mengalami cacat pada tangan kaki dan wajah serta mata sebelah kiri penglihatannya kabur;-----

2. Saksi OLIVIA DELI KAMBU, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018, sekitar pukul 08.30 Wit bertempat di jalan Rejau Komplek Sorpus tepatnya di Pondok Pinang milik saksi ROSITA KAMBUAYA Kota Sorong yang dilakukan oleh terdakwa NICANOR ANDARIAS NAUW terhadap saksi korban **MARTHEN SAFLEMBOLO** (suami saksi);-----
- Bahwa tersangka melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat



bantu berupa parang sabel (golok) dengan cara terdakwa memegang parang sabel (golok) dengan tangan kanan dan mengayunkan dengan sekuat tenaga kearah wajah dan tangan beserta kaki saksi korban sebanyak saksi lupa tetapi lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan alat bantu parang sabel (golok) terhadap saksi korban sehingga mengalami luka robek pada pipi kiri , luka robek pada kepalan tangan kanan dan luka robek pada mata kaki serta saksi korban mendapatkan perawatan medis inap di rumah sakit;-----

3. **Saksi YOHANA SAFLEMBOLO**, identitas sesuai BAP memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa awal kejadian yaitu pada hari senin tanggal 08 januari 2018 sekitar pukul 08.00 Wit saksi sedang membuat kios atau memperbaiki tempat jualan saksi di jalan Rejau tiba – tiba saksi korban lewat dan saksi bertanya mau kemana dan kemudian korban menjawab saksi mau ke rumah dulu mau bersihkan rumput karena rumput sudah tinggi setelah itu korban bersama istrinya yang menggunakan sepeda motor pada saat itu pergi kearah rumah mereka tak lama kemudian saksi mendengar ada suara ribut di pondok pinang milik saudara ROSITA KAMBUAYA yang kebetulan jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter tidak jauh dari tempat jualan saksi kemudian saksi mendengar suara ribut antara terdakwa NICANOR ANDARIAS NAUW sedang memegang sebilah parang sabel membacok atau memotong saksi korban MARTHEN SAFLOMBOLO berapa kali saksi tidak ingat persis cuman pada saat itu saksi melihat saksi korban sudah berlumuran darah dan terdakwa NICANOR ANDARIAS NAUW sedang memegang sebilah parang sabel (golok) dan berkata saya bunuh; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018, sekitar pukul 08.30 Wit bertempat di jalan Rejau Komplek Sorpus tepatnya di Pondok Pinang milik saksi ROSITA KAMBUAYA Kota Sorong yang dilakukan oleh terdakwa sendiri terhadap saksi korban **MARTHEN SAFLEMBOLO**;
- Bahwa terdakwa melakukannya penganiayaan dengan cara menggunakan alat bantu berupa sebilah parang sabel (golok) dengan tangan kanan dan



mengayunkan parang sabel (golok) yang di pegang terdakwa dengan sekuat tenaga kearah wajah saksi korban sebanyak satu (1) kali dan mengenai pipi saksi korban dan kearah kaki saksi korban sebanyak dua kali;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah dan saksi korban di rawat inap di rumah sakit;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang (golok) dengan ukuran panjang 67 (enam puluh tujuh) sentimeter lebar 5 (lima) sentimeter bergagang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 08.30 Wit bertempat di jalan Rejau Komplek Sorpus Kota Sorong tepatnya di Pondok Pinang milik saudari ROSITA KAMBUAYA telah terjadi Tindak Pidana PENGANIAYAAN yang dialami saksi korban **MARTHEN SAFLEMBOLO** dilakukan oleh terdakwa **NICANOR ANDARIAS NAUW** menggunakan alat bantu berupa sebilah parang (golok) dengan ukuran panjang 67 (enam puluh tujuh) sentimeter lebar 5 (lima) sentimeter bergagang warna hitam yang mengakibatkan saksi korban **MARTHEN SAFLEMBOLO** mengalami Pipi kiri tampak luka robek ukuran 7 x 2 x 1 x 1 cm perdarahan aktif (+), Punggung tangan kanan tampak luka robek, Mata kaki kiri tampak luka robek ± ukuran 7 x 1 x 1 cm dasar tulang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat

ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan



kesalahan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa yang identitasnya tersebut diatas yang diajukan ke muka persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka fakta yang didapatkan menunjukkan bahwa benar terdakwa **NICANOR ANDARIAS NAUW** sebagai orang yang melakukan tindak pidana **penganiayaan mengakibatkan luka berat** dan di persidangan tidak didapatkan "adanya Error in persona " maupun hal-hal yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana terdakwa; -----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.2 **Unsur dengan sengaja ;**

Menimbang, bahwa Menurut Memorie van Toelichting (Mvt), "yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu" (Roeslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan. Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild" (dikehendaki) dan "beoogd" (dituju). Dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa menyerang saksi korban sambil memegang parang sabel (golok) dan tanpa bertanya terdakwa berteriak dan berkata " saya bunuh" sambil terdakwa mengayunkan parang sabel kearah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama saksi korban menangkis parang sabel tersebut sehingga mengenai tangan saksi korban dan yang kedua kali mengenai wajah saksi korban tepatnya bagian pipi sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa memotong atau membacok kaki kiri saksi korban dengan parang sabel sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kaki saksi korban dengan pegangan parang sabel berulang ulang kali dan terdakwa menggunakan bagian belakang parang sabel (golok) tersebut untuk memukul bagian perut saksi korban berulang kali sehingga saksi korban mengalami luka di bagian kaki, tangan dan bagian wajah

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.3 **Unsur Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menimbulkan luka berat**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*Mishandeling*) menurut Yurispudensi bisa berupa **pemukulan**, pengebakan, pengirisian, penikaman menyebabkan perasaan tidak enak (rasa sakit) atau luka. Menurut ANDI HAMZAH dalam buku "Delik Delik



Tertentu" (speciale Delichten pada KUHP) Nomor 94 yang menguraikan Didalam unsur penganiayaan terdapat kesengajaan yang berarti sifat perbuatan yang menyebabkan cidera pada badan adapun penganiayaan berarti menyebabkan luka pada badan orang. Berdasarkan analisa fakta di persidangan dari Keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk, dan keterangan terdakwa ketika saksi korban bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk di pondok pinang milik saudari ROSITA KAMBUAYA lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "kakak kalau saya ada salah dengan kakak saya minta maaf" sambil mengulurkan tangannya untuk salaman, tetapi terdakwa tidak terima dan memukul tangan saksi korban sambil terdakwa pergi berjalan menuju mobilnya dan tak lama kemudian terdakwa kembali menuju kearah saksi korban sambil memegang sebilah parang sabel (golok) yang disimpan di dalam mobil terdakwa dan tanpa bertanya terdakwa berteriak dan berkata "saya bunuh" sambil terdakwa mengayunkan parang sabel kearah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama saksi korban menangkis parang sabel tersebut sehingga mengenai tangan saksi korban dan yang kedua kali mengenai wajah saksi korban tepatnya bagian pipi sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa memotong atau membacok kaki kiri saksi korban dengan parang sabel sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kaki saksi korban dengan pegangan parang sabel berulang ulang kali dan terdakwa menggunakan bagian belakang parang sabel (golok) tersebut untuk memukul bagian perut saksi korban berulang kali sehingga saksi korban mengalami luka di bagian kaki, tangan dan bagian wajah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **MARTHEN SAFLEMBOLO mengalami** Pipi kiri tampak luka robek ukuran 7 x 2 x 1 x 1 cm perdarahan aktif (+), Punggung tangan kanan tampak luka robek, Mata kaki kiri tampak luka robek ± ukuran 7 x 1 x 1 cm dasar tulang, sesuai Surat Hasil Visum Et Repertum; -----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang (golok) dengan ukuran panjang 67 (enam puluh tujuh) sentimeter lebar 5 (lima) sentimeter bergagang warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka berat;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Jujur dan sopan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NICANOR ANDARIAS NAUW** bersalah melakukan tindak Pidana Pidana "**Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NICANOR ANDARIAS NAUW** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) bilah parang (golok) dengan ukuran panjang 67 (enam puluh tujuh) sentimeter lebar 5 (lima) sentimeter bergagang warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu , tanggal 06 Juni 2018, oleh kami,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUL MA'ARIF, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Katrina Dimara, Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H. Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL MA'ARIF, SH

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12